

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus mobilisasi pengungsi sudah berlangsung sepanjang sejarah sejak Perang Dunia ke-II. Walaupun demikian, organisasi dunia, yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) masih terus bergerak dalam melindungi hak hak para pengungsi. Suriah, sebagai salah satu negara dengan persebaran pengungsi terbesar dunia, dikarenakan besarnya konflik internal dan eksternal yang terjadi. Suriah atau dengan nama resminya adalah Republik Arab Suriah (Syrian Arab Republic / Al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah al-Sūriyyah / الجمهورية العربية السورية), dengan Ibukota Negara Damaskus (Damascus / Dimašq / دمشق). Suriah merupakan sebuah negara yang terletak di Asia barat tepatnya di wilayah Timur Tengah. Suriah memiliki luas area sebesar 185.180 km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan Turki di daerah Utara, Iraq di daerah timur, Laut Mediterrania, dan Lebanon di daerah barat, dan Yordania dan Israel di daerah Selatan.<sup>1</sup>

Pada tahun 2011 di Suriah, atau tepatnya pada 6 Maret 2011, peristiwa Arab Spring dimulai ketika sekelompok anak di Provinsi Deraa membuat sebuah graffiti yang bertuliskan “as-shaab yoreed eskaat elnizam” (rakyat ingin menumbangkan rezim). Kemudian 15 anak yang dianggap terlibat dalam

---

<sup>1</sup> kemlu.go.id/damascus/id/pages/sekilas\_suriah\_/108/etc-menu, diakses 27 September 2023

pembuatan terdekat tersebut ditahan pihak kepolisian dan disiksa didalam penjara, akibatnya menimbulkan kemarahan para orang tua yang anaknya ditangkap dan warga. Inilah awal yang menjadi penyebab demonstrasi anti rezim.<sup>2</sup> Pada mulanya demonstrasi ini hanya ditujukan kepada Gubernur kota Deraa saja, namun pemerintah pusat menganggap bahwa aksi ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Pada awalnya tuntutan para demonstran hanya menginginkan dibebaskannya 15 anak yang ditangkap, namun rezim melakukan kekerasan seperti penembakan gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam, yang menimbulkan korban jiwa, sehingga timbulah perang saudara di Suriah.

Besarnya dampak dari perang di Suriah, yang menyebabkan 6.6 juta jiwa (yang tercatat) memilih untuk mencari tempat yang lebih aman dari 24,5 juta jiwa dari total penduduk di Suriah. Para pengungsi mencari tempat yang lebih aman memilih banyak tempat untuk mendapatkan perlindungan dari negar asalnya<sup>3</sup>, seperti di dalam negeri sendiri, dan bahkan hingga ke daerah Eropa guna mencari perlindungan. Tidak terkecuali juga negara negara yang bertetangga seperti Turki menjadi tempat singgah nya para pengungsi dari Suriah, hal ini dikarenakan secara geografis Suriah berbatasan langsung dengan Turki dengan jarak 822 km di bagian utara.

---

<sup>2</sup> Syukran, Ubaidullah. 2019. *Dampak kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016*, hal 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3

Turki sebagai sebuah negara yang terletak di antara Benua Eropa dan Asia. Menurut tata letak geografis sendiri, Turki berbatasan dengan negara negara yang terletak di Eropa, seperti Bulgaria, Ukraina, dan Rusia. Sedangkan pada sisi Selatan, Turki berdekatan langsung dengan Suriah, Irak, Iran dan negara negara Timur Tengah lainnya. Turki sendiri merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden dan seorang Perdana Menteri yang mengatur pemerintahan. Pada tahun 2009, dilihat dari pendapatan per kapita nya, bahwa Turki dinilai memiliki nilai perekonomian menengah keatas mengandalkan pertanian serta pariwisata sebagai sektor yang diunggulkan.

Sebagai bentuk antisipasi dari pemerintahan Turki, Turki membuka lebar lebar pintu masuk bagi para pengungsi. Tindakan penerimaan pengungsi dari Suriah ini sebagai bentuk pelaksanaan bagi Turki sendiri, karena telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Menanggapi masuknya pengungsi dari Suriah, Menteri Luar negeri Turki kala itu, Ahmet Davutoglu menyatakan di Viona bahwa:

*“We, in Turkey, open our doors to every Syrian who runs for safety, regardless of his or her religion, sect or ethnicity. We embrace every Syrian.”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Suci Yuliana Hidayati, 2017, *Kebijakan Open Door Policy Turki Terhadap Pengungsi Suriah Era Recep Tayyip Erdogan*, hal. 11

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Turki menerima segala macam pengungsi dari berbagai macam etnis, ras, budaya, dan agama dan Turki berprinsip bahwa tidak akan terjadi pemulangan paksa yang terjadi karena penerimaan pengungsi yang dilaksanakan oleh Turki sendiri merupakan bentuk dari misi kemanusiaan. Sebagai respon dari penerimaan pengungsi dari Suriah, Turki mencangkan kebijakan *open door policy* sebagai bentuk perhatian bagi para pengungsi dari Suriah, yaitu sebuah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Turki yang mana pelaksanaannya akan ditangani oleh *Prime Minister's Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)* yang akan bertanggungjawab terhadap pengungsi di mana sebelumnya Turki tidak memiliki badan khusus dalam menangani pengungsi<sup>5</sup>. Dalam penerapan *open door policy*, Turki tidak hanya sebatas mempersilakan masuk saja, namun Turki juga membuat kesempatan kepada para pengungsi dengan memberikan *temporary protection status* guna melindungi hak para pengungsi dan tidak membatasi waktu menetap di Turki<sup>6</sup>.

Pemerintah Turki menerima dan mengurus pengungsi dari Suriah dengan sangat mendalam. Pemerintah Turki memberikan berbagai macam fasilitas seperti kamp pengungsian, pengobatan, fasilitas hiburan, dan pusat

---

<sup>5</sup> Amnesty International, 2014, “*Struggling to Survive Refugee from Syria in Turkey*”, (London: AmnestyInternational), hlm. 6.

<sup>6</sup> Souad Ahmadoun, *Turkey's Policy Toward Syrian Refugees*, SWP (Stiftung Wissenschaft undPolitik) Comments, 2014,hal.1.

pelatihan kejuruan.<sup>7</sup>. Tidak terlepas juga dukungan psikologis dan layanan rehabilitasi juga menjadi hal penting bagi pemerintah Turki bagi pengungsi yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dan orang tua lanjut usia. Pengungsi dari Suriah juga diberikan akses kartu sebagai bentuk keamanan dan akses untuk beberapa fasilitas, seperti listrik, air, layanan komunikasi, dan disediakan akses untuk membuka rekening di bank<sup>8</sup>.

Kebijakan *open door policy* yang dikeluarkan oleh Turki, ternyata menjadi momok menyeramkan bagi kedaulatan Turki. Aspek seperti sosial, politik, keamanan, dan politik di dalam Turki menjadi rapuh, karena banyaknya pengungsi dari Suriah yang terus berdatangan, sehingga stabilitas negara menjadi tidak harmonis. tentu nya hal ini akan mengganggu kedaulatan Turki.

Problematika yang dihadapi Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah terus berdatangan, seperti meningkatnya angka poligami, pelecehan terhadap wanita dan anak-anak, pelecehan, polarisasi, dan menumpuknya jumlah warga perkotaan<sup>9</sup>. Selain itu, dampak sosial lain yang ditimbulkan adalah pekerja anak di bawah umur yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi<sup>10</sup>. Banyak nya problematika yang dialami oleh Turki, kehadiran pengungsi dari Suriah menimbulkan sosial dari Masyarakat Turki.

---

<sup>7</sup> Kemal Kerisci, "Syrian Refugees and Turkey's Challenges: Going Beyond Hospitality", (Washington DC: The Brookings Institution, 2014), hal.15.

<sup>8</sup> ORSAM (Ortodogu Stratejik Arastirmalar Merkezi/ Center of Middle Easter Strategic Studies) Report, "Effects of the Syrian refugees on Turkey", 2015, No.95, hal.3.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.16.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.17.

Kebijakan *open door policy* juga menimbulkan ancaman keamanan terhadap Turki, terutama di perbatasan Turki dan Suriah<sup>11</sup> kebijakan ini menyebabkan ancaman serangan oleh kelompok-kelompok teroris di perbatasan Turki dan Suriah. Masuknya pengungsi ke dalam Turki secara terus menerus, tentunya hal ini akan menimbulkan kepadatan pengungsi yang akan ikut bercampur ke dalam dinamika bernegara, yang dinilai hal ini akan menyulitkan bagi Pemerintah Turki dalam menangani kondisi ini, ditambah lagi dengan Pemerintah Turki yang lambat dalam melakukan pembaharuan kebijakan *open door policy* dengan dikaitkannya kondisi saat Turki melakukan penerimaan pengungsi dari Suriah.

Dengan berbagai kendala yang dialami Turki dalam aksinya menangani pengungsi dari Suriah menjadi tantangan bagi Turki dalam menjalani dinamika bernegara. Kebijakan Turki secara implementatif yang sebenarnya merugikan bagi Turki sendiri dalam menerima dan menampung para pengungsi dari Suriah, seperti kebijakan *open door policy*, di dalamnya terdapat sebuah sub kebijakan, yaitu *temporary protection status*, yang mana kebijakan ini seakan akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi para pengungsi dalam mendapatkan akses dan proteksi penuh dari Turki. Namun, jika melihat dari sisi Turki sendiri, hal ini adalah bentuk dari keteledoran Turki dalam menangani pengungsi. Banyaknya permasalahan yang dialami Turki membuat aspek seperti Pendidikan,

---

<sup>11</sup> Kemal Kerisci, *Op.Cit*, hal.35.

pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain tidak diselaraskan dengan para Masyarakat Turki yang seolah olah ditinggalkan dan dicampakan oleh pemerintah nya sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah dengan penerapan asas *non refoulement* melalui kebijakan *open door policy*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah
2. Untuk memahami kebijakan *open door policy* dan asas *non refoulement* melalui penerimaan pengungsi dari Suriah oleh Turki

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pengungsi, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan hak-hak pengungsi yang berada di negara lain, dan juga hak-hak bagi negara yang mengalami ancaman kedaulatan dalam kepengurusan pengungsi di negara nya

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat Internasional

Harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan hukum bagi komunitas global, terutama bagi negara-negara yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dalam kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak pengungsi asal Suriah yang berada di Turki, serta pengungsi-pengungsi internasional di negara-negara lain, dan juga hak-hak bagi negara penerima dalam menangani pengungsi yang mengganggu kedaulatan negara penerima.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penulis sendiri, agar dapat lebih memahami kasus yang



berhubungan dengan pengungsi, khususnya yang berkaitan erat dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dan hasil penelitian ini juga dapat memberikan dampak positif kepada penulis agar lebih memahami hak hak negara dalam ketidaksanggupan menangani pengungsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1) Syukran dan Ubaidullah**

- a. Judul : “Dampak Kebijakan Pintu Penelitian Terbuka (*open door policy*) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016”
- b. Tahun : 2019
- c. Institusi : Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

d. Rumusan

Masalah :

Bagaimana dampak dari kebijakan pintu terbuka (open door policy) Turki terhadap pengungsi Suriah dalam konteks kepentingan nasional Turki tahun 2011-2016?

e. Hasil :

Penelitian

Bahwa pada saat mengungsi nya pengungsi Suriah ke Turki, Turki menerapkan “kebijakan pintu terbuka” untuk pengungsi Suriah. Turki juga dinilai yang paling bagus dalam penerimaan pengungsi dibandingkan dengan negara negara lain yang bertetangga dengan Suriah. Tindakan pengungsi Suriah menggunakan Turki sebagai tempat mencari suaka didasarkan karena Turki yang berdekatan dengan Eropa, sehingga pengungsi Suriah menggunakan Turki sebagai tempat transit untuk dapat mencapai Eropa. Selama para pengungsi Suriah menetap, khusus nya dalam bidang ekonomi dan politik, Turki harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan pengungsi, Kemudian Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat stabilitas yang terganggu, jumlah wisatawan yang menurun dan sanksi Rusia. Di bidang

politik, Turki mengalami dampak plus dan minus yaitu di dalam negeri Turki di bawah pemerintahan partai AKP yang dikomandoi Erdogan harus menghadapi berbagai kritikan baik dari oposisi (MHP dan CHP) maupun rakyat Turki sendiri akibat kebijakan “*open door policy*”. Partai AKP mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu setelah penerapan kebijakan tersebut. Di bidang politik luar negeri, Turki melihat hadirnya pengungsi Suriah di Turki yang terdekat dari mereka kemudian menyeberang ke negara-negara Uni Eropa sebagai peluang untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu menjadikan gelombang krisis pengungsi sebagai kekuatan tawar (*bargaining power*) bagi Turki untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa.

f. Letak :

Perbedaan

Perbedaan yang terdapat dari Syukran dan Ubaidullah adalah penekanan terhadap instabilitas kedaulatan negara Turki selama masa penanganan pengungsi dari Suriah, sedangkan penelitian yang penrliti tulis, akan berhubungan erat dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah dan memahami kebijakan *open door*

*policy* dan asas *non refoulement* melalui penerimaan pengungsi dari Suriah oleh Turki.

2) **Aurelia Nadia Sarah Ocharinta**

- a. Judul : “Penolakan Australia Terhadap Penelitian Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi kasus kebijakan Papua New Guinea Solution Antara Australia Dengan Papua Nugini)”
- b. Tahun : 2022
- c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan Masalah :
1. Apa yang menjadi dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk kedalam wilayah negaranya?

2. Bagaimana tinjauan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atas tindakan penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh Australia?

e. Hasil :

#### Penelitian

Australia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967. Sejatinya, negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 memiliki kewajiban mutlak dalam mematuhi setiap aturan didalamnya. Australia yang terus kedatangan para pengungsi melalui laut, membuat Australia melakukan tindakan penolakan atau mengembalikan pengungsi dan para pencari suaka. Australia juga menganggap bahwa para pengungsi berpotensi mengganggu kedaulatan negara, seperti nilai sosial budaya, ancaman terorisme, dan identitas Masyarakat bagi Australia. Kendati Australia meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967, Australia membuat satu kebijakan yang mengacu pada *PNG Solution*, dengan memindahkan pengungsi dan pencari suaka yang datang menggunakan kapal dengan tujuan Australia ke

pusat detensi yang dibangun di Papua Nugini melanggar asas *Non-Refoulement*.

f. Letak Perbedaan :

Perbedaan yang terdapat dari tulisan Aurelia Nadia Sarah Ocharinta adalah pembahasan mengenai penolakan Australia dengan memindahkan pengungsi ke daerah kedaulatan negara lain, agar pengungsi tidak masuk ke dalam wilayah kedaulatannya, sedangkan penelitian yang penulis tulis, akan berhubungan erat dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah dan memahami kebijakan *open door policy* dan asas *non refoulement* melalui penerimaan pengungsi dari Suriah oleh Turki.

**3) Alina Mienailova**

- a. Judul : “The German Foreign “open door” Policy Towards Syrian Refugees Rrom 2015 to 2018”  
Penelitian
- b. Tahun : 2019
- c. Institusi : Universitas Libre de Bruxelles
- d. Rumusan :  
Masalah

1. Mengapa Jerman menerapkan kebijakan “pintu terbuka” dalam penanganan kasus pengungsi dari Suriah?

e. Hasil

Penelitian

:

Situasi militer di negara-negara Timur Tengah dan di Suriah telah menjadi pusat masalah yang dihadapi oleh dunia internasional. Selain masalah-masalah linear dan antara pihak-pihak yang berperang, muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari konflik tersebut. Perang memaksa penduduk negara-negara yang terlibat konflik ini untuk meninggalkan tanah air mereka demi keselamatan hidup. Para pengungsi kemudian terpaksa mencari perlindungan di negara-negara yang bersedia memberikan tempat tinggal dan makanan.

Eropa menjadi salah satu tujuan bagi para pengungsi. Hal ini karena mereka mencari perlindungan, karena di negara asal mereka mereka tinggal dalam kehancuran. Terutama dari Suriah yang, tidak mengherankan, merupakan negara yang terlibat konflik. Negara-negara Eropa memiliki kebijakan terkait pengungsi. Kebijakan ini diadopsi karena jumlah

pengungsi di Eropa terus meningkat. Austria adalah contoh negara yang melanggar hak-hak pengungsi. Austria memasang kawat berduri untuk mencegah pengungsi masuk ke negaranya. Austria meniru Hungary, yang juga memasang pagar berduri untuk menolak pengungsi yang mencoba masuk ke negaranya. Sebagian besar pengungsi menggunakan rute laut untuk menuju Eropa. Untuk melakukannya, mereka harus melewati Laut Mediterania yang ganas, yang telah memakan banyak korban jiwa dalam perjalanan menuju Eropa. Banyak di antara mereka akhirnya meninggal karena kelaparan dan tenggelam saat dalam perjalanan menuju Eropa.

Sebagai hasilnya, Uni Eropa mengalokasikan 6,6 miliar Euro sebagai bagian dari program Dana Pengungsi, Migrasi, dan Integrasi (AMIF) yang bertujuan untuk “mendorong manajemen efektif aliran migrasi dan memperkenalkan, memperkuat, dan mengembangkan pendekatan bersama Uni Eropa terhadap suaka dan imigrasi.” Sebanyak 88% dari total dana akan diarahkan untuk membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah pengungsi, sedangkan 12% sisanya akan digunakan untuk biaya operasional organisasi itu sendiri.



Meskipun dana tersebut telah mengembangkan beberapa program untuk mengatasi masalah pengungsi, Uni Eropa sendiri akhirnya terkejut. Meskipun Britania Raya, Prancis, dan Jerman memberikan kuota bagi pengungsi yang tiba di Eropa, tidak semua negara di Uni Eropa setuju untuk menerima pengungsi yang datang ke Eropa.

Program pemukiman ulang adalah contoh dari implementasi reformasi kebijakan pengungsi Jerman. Jerman memulai kebijakan pintu terbuka ketika Angela Merkel menjabat sebagai pemimpin dengan kebijakan keterbukaan terhadap pengungsi, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2015. Dalam pernyataan yang menyatakan: “Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.” Artinya: “Kita telah berhasil melakukan banyak hal – kami telah melakukannya.”

f. Letak

Perbedaan

:

Perbedaan yang terdapat dari tulisan Alina Mienailova adalah pergerakan kebijakan politik *open door policy* yang dikeluarkan oleh Jerman terhadap antisipasinya terhadap pengungsi dari Suriah, Jerman juga bekerja sama dengan Uni

Eropa dan Jerman dalam penggunaan dana sebagai bentuk dari penanganan pengungsi imbas dari *Arab Spring*. sedangkan penelitian yang peneliti tulis, akan berhubungan erat dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah dan memahami kebijakan *open door policy* dan asas *non refoulement* melalui penerimaan pengungsi dari Suriah oleh Turki.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pemerintahan Turki**

Awalnya turki merupakan kesultanan besar dimasa kepemimpinan Utsmany dan sekarang telah menjadi Republik Turki. Pemerintah pusat Turki memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan lokalnya. Hal ini dikarenakan bentuk negaranya yang berbentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahan Turki saat ini menggunakan Sistem Pemerintahan Parlemonter.<sup>12</sup>

### **2. Pengungsi**

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Pengungsi adalah:

“orang yang mengalami kecemasan sungguh-sungguh disebabkan oleh persekusi karena alasan ras, agama,

---

<sup>12</sup> Bahrum Siregar, 2019, *Makalah Sistem Pemerintahan Turki*, UIN Syahada Padangsidempuan, hal. 5

kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, termasuk juga disebabkan oleh bencana alam.”

### **3. Suriah**

Suriah (Syria), secara resmi bernama Republik Arab Suriah, adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Barat. Di sebelah barat Suriah berbatasan dengan Lebanon dan Laut Mediterania. Di sebelah utara, Suriah berbatasan dengan Turki, sedangkan di timur berbatasan dengan Yordania Selatan, dan Israel. Ibu kota Suriah adalah Damaskus.<sup>13</sup>

### **4. Open Door Policy**

Kebijakan Pintu Terbuka adalah kebijakan yang diadopsi oleh Turki dengan membuka gerbang negaranya bagi para pengungsi Suriah yang membutuhkan pertolongan. Kebijakan ini cukup kontroversial mengingat bagaimana negaranegara Eropa lain menolak dengan tegas kehadiran para pengungsi ini. Ledakan ribuan pengungsi ini tentu berdampak secara signifikan terhadap stabilitas Turki, hal ini terlihat baik dalam bidang politik maupun ekonomi.<sup>14</sup>

### **5. Asas Non Refoulement**

---

<sup>13</sup> Sulistio Hermawan, 2016, *Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015*, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 1

<sup>14</sup> Riza Puji Wahyuni, *Loc cit.*

Asas non-refoulement awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas non-refoulement sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status jus cogen, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.<sup>15</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>16</sup> Penelitian ini akan menggunakan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Pada sumber data primer norma hukum akan digunakan sebagai bahan hukum

---

<sup>15</sup> Reza Fachrurrahman, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 43.

utama, yang tergolong sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang akan digunakan akan berkaitan erat dengan materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti subyek hukum, seperti perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mempertimbangkan menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan berasal dari buku, jurnal, artikel, kamus, serta pandangan narasumber.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah normatif yang bersumber pada data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Berupa instrumen-instrumen hukum pengungsi internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa:

1. Statua UNHCR
2. Kebijakan *Open Door* Turki
3. Konvensi Jenewa Tahun 1951

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Kota Mataram, hlm. 53.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 30

4. Protokol New York Tahun 1967
5. *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948
6. The 2013 Law on Foreigners and International Protection

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas, namun sifatnya sendiri sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari; Rancangan perundang undangan; Hasil karya ilmiah para sarjana, seperti skripsi, tesis, dan disertasi; dan hasil penelitian.<sup>19</sup>

3. **Metode Pengumpulan Data**

a. **Studi pustaka**

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan metode studi dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana terkait dengan hasil penelitian. Informasi yang telah dicatat nantinya akan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan rumusan

---

<sup>19</sup> Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., Zulkarnain, S.H., M.H., Yennie AgustinMR, S.H., M.H., Ali Faisal, S.H., M.H., Rita Susanti, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M.H., Husni Mubaroq, S.H., M.H., Maya Shafira, S.H., M.H., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, hal. 57

masalah yang telah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti akan melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum sebagai sumber hukum primer dan data sekunder berupa studi pustaka terhadap berbagai referensi hukum. Proses pencarian referensi hukum ini meliputi membaca, memeriksa, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet.<sup>20</sup>

#### **b. Wawancara**

Metode pengumpulan data juga akan dilakukan dengan wawancara dengan instansi atau perseorangan yang memahami terkait penelitian penulisan ini. Informasi yang nantinya didapatkan akan dimasukkan sebagai salah satu dari sekian banyak variabel untuk memperkuat penelitian penulisan ini. Penulis melakukan wawancara dengan *Jesuit Refugee Service* Indonesia dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Bapak Luqman Nul-Hakim.

#### **4. Analisis Data**

---

<sup>20</sup>Nur Solikin, *Op.cit*, hal. 65

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sendiri menggunakan landasan yuridis seperti; hukum positif; norma hukum; yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap); dan doktrin (pendapat sarjana). Landasan yuridis tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama tama haruslah dicari dahulu mengenai hukum positif yang mengatur hal terkait, lalu kemudian dianalisis kembali mengenai norma hukum yang berlaku dalam dunia internasional, setelah itu, dicocokkan dengan yurisprudensi yang ada dan apakah yurisprudensi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan berdampak terhadap kasus tersebut. Lalu pada tahap yang terakhir, barulah dicari kembali mengenai doktrin yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.<sup>21</sup>

## **5. Metode Berpikir**

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran deduksi yaitu dimulai dengan proposisi umum yang kebenarannya sudah jelas atau diyakini (self-evident) dan berakhir pada pemahaman yang lebih khusus.<sup>22</sup> Premis umum dari penelitian ini

---

<sup>21</sup> Nur Solikin, *Op.Cit*, hal. 130-133

<sup>22</sup> Nur Solikin, *Op cit*, hlm. 12.



adalah Konvensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967, dan *Open Door Policy* sebagai dasar hukum yang menjadi payung hukum bagi pengungsi secara internasional, sedangkan premis khususnya adalah upaya pemerintah Turki dalam upaya penanganan pengungsi Suriah berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*. Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan mencapai suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan, peneliti akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi inti dari permasalahan hukum, sehingga timbul urgensi untuk mengadakan penelitian. Guna memastikan unsur orisinalitas, peneliti akan mengklarifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik pembahasan hampir serupa. Penjelasan mengenai hal ini akan dimuat dalam bagian keaslian penelitian. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang batasan konsep, landasan teori yang akan diterapkan untuk menganalisis dan menjawab perumusan masalah,

metode penelitian, serta metode penulisan yang digunakan untuk menyajikan hasil dari penelitian ini.

## **2. BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Kebijakan *Open Door* Turki
- b. Permasalahan Yang Dihadapi Turki Selama Penampungan Pengungsi Dari Suriah
- c. Upaya Pemerintah Turki Dalam Menangani Pengungsi Dari Suriah Dengan Penerapan Kebijakan *Open Door Policy* dan Asas *Non Refoulement*

## **3. BAB III : PENUTUP**

- a. Simpulan

Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data data yang telah dikaji oleh peneliti tentang Upaya Pemerintah Turki Dalam Menangani Pengungsi Dari Suriah Dengan Penerapan Kebijakan *Open Door Policy* dan asas *Non Refoulement*.

- b. Saran

Berisikan saran peneliti terkait dengan upaya pemerintah Turki dalam menangani Pengungsi dari Suriah dengan penarapan kebijakan *Open Door Policy* dan asas *Non Refoulement*.

